# BADAN KARANTINA INDONESIA



### **DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110
GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 7. KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
deputiki@karantinaindonesia.go.id

# KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025

### **TENTANG**

PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN UNTUK PRODUK IKAN SERTA PERSYARATAN KEAMANAN PAKAN DAN MUTU PAKAN UNTUK PAKAN IKAN YANG DIMASUKKAN KE ATAU DIKELUARKAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA,

### Menimbang : a.

- bahwa produk ikan dan pakan ikan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar keamanan pangan dan mutu pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia tentang Persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan untuk Produk Ikan serta Persyaratan Keamanan Pakan dan Mutu Pakan untuk Pakan Ikan yang Dimasukkan ke atau Dikeluarkan dari dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

### Mengingat:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
- 3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
- 4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme

- Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122);
- 6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cata Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 918);
- 7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 140);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN, BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN UNTUK PRODUK IKAN SERTA PERSYARATAN KEAMANAN PAKAN DAN MUTU PAKAN UNTUK PAKAN IKAN YANG DIMASUKKAN KE ATAU DIKELUARKAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

**KESATU** 

: Persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan untuk produk ikan serta persyaratan keamanan pakan dan mutu pakan untuk pakan ikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini.

KEDUA

: Persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan untuk produk ikan serta persyaratan keamanan pakan dan mutu pakan untuk pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Karantina Ikan dan pihak lain dalam melakukan pengujian keamanan pangan dan mutu pangan untuk produk ikan serta keamanan pakan dan mutu pakan untuk pakan ikan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**KETIGA** 

: Batas maksimal keamanan pangan dan mutu pangan untuk produk ikan serta batas maksimal keamanan pakan dan mutu pakan untuk pakan ikan dapat menyesuaikan dengan persyaratan negara tujuan dalam hal pengeluaran produk ikan dan pakan ikan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 November 2025

DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA,





DRAMA PANCA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN
UNTUK PRODUK IKAN SERTA PERSYARATAN KEAMANAN
PAKAN DAN MUTU PAKAN UNTUK PAKAN IKAN YANG
DIMASUKKAN KE ATAU DIKELUARKAN DARI DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

# PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN UNTUK PRODUK IKAN SERTA PERSYARATAN KEAMANAN PAKAN DAN MUTU PAKAN UNTUK PAKAN IKAN YANG DIMASUKKAN KE ATAU DIKELUARKAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

# A. AMBANG BATAS SENSORI, CEMARAN MIKROBA, CEMARAN LOGAM BERAT, PARASIT DAN HISTAMIN UNTUK PRODUK IKAN SEGAR, UDANG SEGAR DAN TUNA LOIN SEGAR

Produk Ikan	Parameter Uji		Persyaratan			Acuan	Keterangan			
Ikan	a. Sensori		Minimum 7,0 <sup>1</sup>			SNI 2729:2021	1) Untuk setiap parameter sensori			
Segar	b. Cemaran mikroba			Ikan segar	<sup>2)</sup> Untuk pengujian kuantitatif yang					
	Angka Lempeng Total (ALT) <sup>2)</sup>	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g	106 koloni/g	* Peraturan Badan	persyaratannya jumlah koloni			
	Escherichia coli <sup>2)</sup>	5	2	1 APM/g	10 APM/g	Pengawas Obat	menggunakan 3 kelas sampling.			
	Salmonella <sup>3)</sup>	5	0	negatif/25 g	NA	dan Makanan	Persyaratan cemaran mikroba			
	c. Cemaran logam <sup>4)</sup>					Nomor 9 Tahun	diperbolehkan sejumlah contoh tertentu berada pada nilai marginal (antara m			
	Merkuri (Hg)		M	laksimum 0,50	mg/kg	2022 Tentang				
	C 32		M	aksimum 1,00 <sup>5</sup>	<sup>)</sup> mg/kg	Persyaratan	dan M) tetapi tidak diperbolehkan satu			
	Timbal (Pb)		N	laksimum 0,30	mg/kg	Cemaran Logam	contoh pun melebihi nilai hasil uji			
	Kadmium (Cd)		N	laksimum 0,30	mg/kg	Berat dalam	maksimal (M) dengan keterangan:			
	Arsen (As)*		N	laksimum 2,0	mg/kg*	Pangan Olahan	n adalah jumlah contoh yang diuji			
	d. Parasit <sup>4)</sup>						c adalah jumlah contoh yang			
	Parasit <sup>6)</sup> Maksimum 1 ekor/kg			diperbolehkan berada pada nilai marginal (antara m dan M)						
							m adalah nilai hasil uji minimal pada			
							nilai marginal			

Produk Ikan	Parameter Uji			Persyara	tan	Acuan	Keterangan		
	e. Histamin <sup>7)</sup> Histamin			Maksimum 10	00 mg/kg	SNI 2729:2021 Ikan segar * Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan	M adalah nilai hasil uji maksimal pada nilai marginal  3) Untuk pengujian kualitatif yang persyaratannya positif atau negatif menggunakan 2 kelas sampling.  Persyaratan cemaran mikroba tidak diperbolehkan ada contoh yang positif, dengan keterangan:  n adalah jumlah contoh yang diuji c adalah jumlah contoh yang tidak boleh positif madalah persyaratan yang harus dipenuhi  4) Jika diperlukan  5) Untuk bahan baku ikan predator  6) Berbentuk kapsuler (kista) dengan diameter > 3 mm atau parasit non kapsuler (cacing) yang panjangnya > 10 mm  7) Untuk ikan scombroid, clupeidae, scombresocidae, pomatomidae, coryphaenedae		
Udang	a. Sensori b. Cemaran mikroba			Minimum <b>m</b>	7,0 <sup>1)</sup> <b>M</b>	SNI 2728:2018	1) Untuk setiap parameter sensori 2) Jika diperlukan		
Segar	Angka Lempeng Total (ALT)	<b>n</b> 5	<b>c</b>	10 <sup>4</sup> koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g	Udang segar * Peraturan Badan	3) Udang hasil tangkapan atau budidaya		
	Escherichia coli	5	1	<3 APM/g	<3,6 APM/g	Pengawas Obat	air payau		
	Salmonella	5	0	negatif/25 g	Td	dan Makanan	4) Udang hasil budidaya		
	Vibrio cholerae <sup>2)</sup>	5	0	negatif/25 g	Td	Nomor 9 Tahun	n adalah jumlah sampel uji		
	Vibrio parahaemolyticus <sup>3)</sup>	5	0	APM/g	Td	2022 Tentang Persyaratan	c 2 kelas sampling : jumlah maksimum sampel yang diperbolehkan melebihi		
	c. Cemaran kimia <sup>4)</sup>			/ 8		Cemaran Logam	batas persyaratan maksimum yang		
	Kloramfenikol			Tidak a	da	Berat dalam	tercantum pada m		
	Metabolit Nitrofuran (SEM,			Tidak a		Pangan Olahan			

Produk Ikan	Parameter Uji			Persyar	atan	Acuan	Keterangan	
	AHD, AOZ, AMOZ)							
	Tetrasiklin			Maksimum 1	.00 μg/kg			
	d. Cemaran logam <sup>2)</sup>					SNI 2728:2018	c 3 kelas sampling : Jumlah maksimum	
	Merkuri (Hg)			Maksimum (	),5 mg/kg	Udang segar	sampel yang persyaratannya berada	
	Timbal (Pb)			Maksimum (	),5 mg/kg	* Peraturan Badan	antara m dan M dan tidak boleh satu	
	Kadmium (Cd)			Maksimum (	),5 mg/kg	Pengawas Obat dan Makanan	pun sampel melebihi batas persyaratan maksimum yang tercantum pada M	
	Arsen (As)*			Maksimum 2	,0 mg/kg*	Nomor 9 Tahun	serta sampel yang lain harus kurang	
	e. Cemaran fisik					2022 Tentang	dari nilai m	
	Filth 0				Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan	m (2 kelas sampling): Batas persyaratan maksimum M (3 kelas sampling): Batas persyaratan Maksimum Td adalah Tidak diberlakukan SEM adalah Semicarbazide AHD adalah Aminohydantoin AOZ adalah Furazolidone AMOZ adalah Furaltadone		
Tuna Loin	a. Sensori			Minimun	1 7,0 <sup>1)</sup>	SNI 7530:2018	1) Untuk setiap parameter sensori	
Segar	b. Fisika					Tuna loin segar	<sup>2)</sup> Jika diperlukan	
	Suhu Pusat			Maksimun		* Peraturan Badan	<sup>3)</sup> Lebih dari satu duri per kg yang	
	b. Cemaran mikroba	n	C	m	M	Pengawas Obat	panjangnya	
	Angka Lempeng Total (ALT)	5	1	10 <sup>4)</sup> koloni/g	10 <sup>5)</sup> koloni/g	dan Makanan Nomor 9 Tahun	≥10 mm, atau diameter ≥1 mm, satu duri yang panjangnya ≤5 mm tidak	
	Escherichia coli	5	1	< 3 APM/g	3,6 APM/g	2022 Tentang	dianggap sebagai cacat mutu jika	
	Salmonella	5	0	negatif/25 g	Td	Persyaratan	diameternya <2 mm atau dapat	
	Vibrio cholerae	5	0	negatif/25 g	Td	Cemaran Logam	dengan mudah dilepaskan dengan	
	Lysteria monocytogenes <sup>2)</sup>	5	0	negatif APM/g	Td	Berat dalam Pangan Olahan	kuku tangan <sup>4)</sup> Terdapat 2 atau lebih parasit per kg	
	c. Cemaran logam						dari unit contoh yang dideteksi	
	Merkuri (Hg)			Maksimum (			dengan diameter kapsuler (kista) >3	
	Timbal (Pb)			Maksimum 0	. 0, 0		mm atau parasit non kapsuler (cacing)	
	Kadmium (Cd)			Maksimum 0	),1 mg/kg		yang panjangnya >10 mm	

Produk Ikan	Parameter Uji	Persyaratan	Acuan	Keterangan
	Arsen (As)*	Maksimum 2,0 mg/kg*		n = jumlah sampel uji c = 2 kelas pengambilan contoh: jumlah maksimum sampel yang diperbolehkan melebihi batas persyaratan maksimum yang tercantum pada m
	d. Histamin <sup>7)</sup>		SNI 7530:2018	c = 3 kelas pengambilan contoh:
	Histamin	Maksimum 100 mg/kg	Tuna loin segar	jumlah maksimum sampel yang
	e. Cemaran kimia			persyaratannya berada antara m dan
	Histamin	Maksimum 100 mg/kg		M dan tidak boleh
	f.Cemaran fisik			
	Filth	0		
	Potongan duri ≥10 mm	Maksimum 1 potong/kg <sup>3)</sup>		
	g. Parasit <sup>2)</sup>	Maksimum 2 ekor/kg <sup>4)</sup>		

B. AMBANG BATAS SENSORI, KIMIA, FISIKA, CEMARAN MIKROBA, CEMARAN LOGAM BERAT, CEMARAN FISIK, PARASIT DAN HISTAMIN UNTUK PRODUK IKAN BEKU, UDANG BEKU, LOBSTER BEKU, SEFALOPODA BEKU, SCALLOP BEKU DAN TUNA LOIN BEKU

Produk Ikan	Parameter Uji	Persyara	tan	Acuan	Keterangan		
Ikan Beku	a. Sensori	Minimum	7,01)	SNI 4110:2020	<ul> <li>untuk setiap parameter sensori</li> <li>jika diperlukan</li> <li>untuk ikan predator</li> </ul>		
	b. Kimia <sup>2)</sup> :			Ikan beku			
	TVB	Maksimum 20 n	ngN/100g	* Peraturan Badan			
	c. Fisika			Pengawas Obat dan Makanan	4) untuk ikan yang dibudidayakan		
	Suhu pusat	Maksimum	-18 <b>℃</b>		<sup>5)</sup> parasit tidak dipersyaratkan untuk ikan		
	d. Cemaran Mikroba	n c m	M	Nomor 9 Tahun	beku yang digunakan sebagai bahan baku		
	Angka Lempeng Total (ALT)	5 2 10 <sup>5</sup> koloni/g	106 koloni/g	2022 Tentang	industri pengalengan dan industri		
	Escherichia coli	5 2 1 APM/g	10 APM/g	Persyaratan	pemindangan		
	Salmonella	5 0 negatif/25 g	NA	Cemaran Logam	6) berbentuk kapsuler (kista) dengan		
	e. Cemaran logam <sup>2)</sup> :		•	Berat dalam	diameter > 3 mm atau parasit non		
	Merkuri (Hg)	Maksimum 0,5	0 mg/kg	Pangan Olahan	kapsuler (cacing) yang panjangnya > 10 mm  7) untuk ikan <i>scombroid, clupeidae,</i>		
		Maksimum 1,0	<sup>3)</sup> mg/kg				
	Timbal (Pb)	Maksimum 0,2	0 mg/kg				
		Maksimum 0,40	) <sup>3)</sup> mg/kg	=	scombresocidae, pomatomidae,		
	Kadmium (Cd)	Maksimum 0,1	0 mg/kg		coryphaenedae  Untuk pengujian kualitatif yang persyaratannya positif atau negatif menggunakan 2 kelas sampling. Persyaratan adalah tidak diperbolehan ada sampel yang positif, dengan keterangan sebagai berikut: n jumlah sampel yang diuji c jumlah sampel yang tidak boleh positif m persyaratan yang harus dipenuhi (negatif)		
		Maksimum 0,30	<sup>3)</sup> mg/kg				
		Maksimum 0,05	<sup>54)</sup> mg/kg				
	Timah (Sn)	Maksimum 40,	0 mg/kg	=			
	Arsen (As)*	Maksimum 2,0	mg/kg*				
	f. Cemaran fisik			=			
	Filth	0 potong	an	=			
	g. Parasit <sup>5)</sup>			=			
	Parasit	Maksimum 163	ekor/kg				
	h. Histamin <sup>7)</sup>				M tidak diberlakukan untuk pengujian		
	Histamin	Maksimum 10	0 mg/kg		kualitatif (td)		

Produk Ikan	Parameter Uji			Persyarata	an	Acuan	Keterangan
					Untuk pengujian kuantitatif yang persyaratannya jumlah koloni atau nilai APM menggunakan 3 kelas sampling. Persyaratan adalah diperbolehkan sejumlah sampel tertentu berada pada nilai marginal (antara m dan M) tetapi tidak diperbolehkan satu sampel pun melebihi nilai hasil uji maksimal (M) dengan keterangan sebagai berikut:  n jumlah sampel yang diuji c jumlah sampel yang diperbolehkan berada pada nilai marginal (antara m dan M sesuai parameter uji)  m nilai hasil uji minimal pada nilai marginal (sesuai parameter uji)  M nilai hasil uji maksimal pada nilai marginal (sesuai parameter uji)  NA = Tidak diberlakukan		
Udang Beku	a. Sensori			Minimum 7	<sup>7</sup> ,0 <sup>1)</sup>	SNI 2705:2020	1) Untuk setiap parameter sensori
	b. Fisik					Udang beku	<sup>2)</sup> Untuk pengujian kuantitatif yang
	Suhu pusat			Maksimum -	18 ℃	* Peraturan Badan	persyaratannya jumlah koloni atau nilai
	c. Cemaran Mikroba	n	С	m	M	Pengawas Obat	APM menggunakan 3 kelas sampling.
	Angka Lempeng Total (ALT) <sup>2)</sup>	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g	106 koloni/g	dan Makanan	Persyaratan cemaran mikroba
	Escherichia coli <sup>2)</sup>	5	2	1 APM/g	10 APM/g	Nomor 9 Tahun	diperbolehkan sejumlah contoh tertentu
	Salmonella <sup>3)</sup>	5	0	negatif/25 g	-	2022 Tentang	berada pada nilai marginal (antara m dan
	Vibrio parahaemolyticus <sup>2)4)</sup>	5	0	3 APM/g	-	Persyaratan	M) tetapi tetapi tidak diperbolehkan satu
	d. Cemaran logam <sup>5)</sup> :					Cemaran Logam	contoh pun melebihi nilai hasil uji
	Merkuri (Hg)			Maksimum 0,5	mg/kg	Berat dalam	maksimal (M) dengan keterangan:
	Timbal (Pb)			Maksimum 0,2	mg/kg	Pangan Olahan	n adalah jumlah sampel yang diuji
	Kadmium (Cd)			Maksimum 0,1	mg/kg	1	c adalah jumlah contoh yang
	Arsen (As)*			Maksimum 2,0	mg/kg*	1	diperbolehkan berada pada nilai
	e. Cemaran fisik						marginal (antara m dan M)
	Filth			0 potonga	ın		

Produk Ikan	Parameter Uji	Persyaratan	Acuan	Keterangan				
	f. Residu antibiotik <sup>6)</sup>		SNI 2705:2020	m adalah nilai hasil uji minimal pada nilai				
	Kloramfenikol	Tidak terdeteksi	Udang beku	marginal				
	Metabolit Nitrofuran (SEM, AHD, AOZ, AMOZ)	Tidak terdeteksi		M adalah nilai uji maksimal pada nilai marginal 3) Untuk pengujian kualitatif yang				
	Tetrasiklin	Maksimum 100		persyaratannya positif atau negatif menggunakan 2 kelas sampling. Persyaratan adalah tidak diperbolehan ada sampel yang positif, dengan keterangan sebagai berikut: n adalah jumlah sampel yang diuji c adalah jumlah sampel yang tidak boleh positif m adalah persyaratan yang harus dipenuhi  4) Udang air payau dan udang laut 5) jika diperlukan 6) Udang hasil budidaya				
Lobster Beku	a. Sensori			1) Bila diperlukan				
	b. Cemaran mikroba							
	Escherichia coli	<3 APM/25 g	Bagian 1:					
	Salmonella	Negatif per 25 g	— Spesifikasi					
	Angka Lempeng Total (ATL)	Maksimal 5,0 x 10 <sup>5</sup> koloni/g						
	Vibrio cholerae	Negatif per 25 g						
	Vibrio parahaemolyticus	<3 APM/25 g						
	c. Cemaran kimia <sup>1)</sup>							
	Merkuri (Hg)	Maksimal 0,5 mg/kg						
	Timbal (Pb)	Maksimal 0,5 mg/kg						
	Kadmium (Cd)	Maksimal 0,5 mg/kg						
	d.Fisika							
	Suhu pusat	Maksimal -18 ℃						

Produk Ikan	Parameter Uji	Persyaratan	Acuan	Keterangan		
Sefalopoda	a. Sensori	Minimum 7,01)	SNI 9292:2023	1) Untuk setiap parameter sensori		
beku (cumi-	b. Fisik		Sefalopoda beku	<sup>2)</sup> Untuk pengujian kuantitatif yang		
cumi, sotong,	Suhu pusat	Maksimum -18 ℃		persyaratannya jumlah koloni atau nilai		
gurita beku)	c. Cemaran Mikroba	n c m M		APM menggunakan 3 kelas sampling.		
	Angka Lempeng Total (ALT) <sup>2)</sup>	5 2 10 <sup>5</sup> koloni/g 10 <sup>6</sup> koloni/g		Persyaratan cemaran mikroba		
	Escherichia coli <sup>2)</sup>	5 2 1 APM/g 10 APM/g		diperbolehkan sejumlah contoh tertentu		
	Salmonella <sup>3)</sup>	5 0 negatif/25 g Td <sup>4)</sup>		berada pada nilai marginal (antara m dan		
	Vibrio parahaemolyticus <sup>2)</sup>	5 0 3 APM/g -		M) tetapi tetapi tidak diperbolehkan satu		
	d. Cemaran logam <sup>5)</sup> :			contoh pun melebihi nilai hasil uji		
	Merkuri (Hg)	Maksimum 0,5 mg/kg		maksimal (M) dengan keterangan:		
	Timbal (Pb)	Maksimum 1,0 mg/kg		n adalah jumlah sampel yang diuji		
	Kadmium (Cd)	Maksimum 1,0 mg/kg		c adalah jumlah contoh yang		
	Arsen (As) <sup>6)</sup>	Maksimum 2,0 mg/kg*		diperbolehkan berada pada nilai		
	e. Cemaran fisik			marginal (antara m dan M)		
	Filth	0 potongan		m adalah nilai hasil uji minimal pada nilai marginal M adalah nilai uji maksimal pada nilai		
				marginal		
				<sup>3)</sup> Untuk pengujian kualitatif yang		
				persyaratannya positif atau negatif		
				<sup>4)</sup> menggunakan 2 kelas sampling.		
				Persyaratan adalah tidak diperbolehan ada sampel yang positif, dengan keterangan		
				sebagai berikut:		
				n adalah jumlah sampel yang diuji c adalah jumlah sampel yang tidak boleh positif		
				m adalah persyaratan yang harus dipenuhi		
				5) Td adalah tidak diterapkan		
				6) Jika diperlukan		
				7) Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total		

Produk Ikan	Parameter Uji	Persyaratan	Acuan	Keterangan		
Tuna Loin	a. Sensori	Minimum 7 (skor 1-9) <sup>1)</sup>	SNI 4104:2015	1) Untuk setiap parameter sensori		
Beku	b. Kimia		Tuna loin beku	<sup>2)</sup> Bila diperlukan		
	Histamin	Maksimum 100 mg/kg				
	c. Cemaran mikroba					
	Angka Lempeng Total (ALT)	Maksimum 5,0 x 10 <sup>5</sup> koloni/g				
	Escherichia coli	<3 APM/g				
	Salmonella	Negatif per 25 g				
	Coliform	<3 APM/g				
	Vibrio cholerae <sup>2)</sup>	Negatif per 25 g				
	Vibrio parahaemolyticus <sup>2)</sup>	<3 APM/g				
	d. Cemaran logam					
	Arsen (As) 2)	Maksimum 0,5 mg/kg				
	Kadmium (Cd)	Maksimum 0,1 mg/kg				
	Merkuri (Hg)	Maksimum 1,0 mg/kg				
	Timah (Sn) <sup>2)</sup>	Maksimum 40,0 mg/kg				
	Timbal (Pb)	Maksimum 0,4 mg/kg				
	e. Fisik					
	Suhu Pusat	Maksimum -18 ℃				
	f. Parasit	0 ekor				
Scallop Beku	a. Organoleptik	Minimal 7 angka (1-9)	SNI 3230.1 : 2010	Bila diperlukan sesuai permintaan pasar		
	b.Cemaran mikroba:		Scallop (Amusium			
	Angka Lempeng Total (ALT)	Maksimal 5 x 10 <sup>5</sup> koloni/g	<i>pleuronectes</i> ) beku			
	Escherichia coli	<3 APM/g	– – Bagian 1: Spesifikasi			
	Salmonella sp.	Negatif per 25 g	_ spesilikasi			
	Vibrio cholerae	Negatif per 25 g				
	Staphylococcus aureus	Maksimal 1,0 x 10 <sup>3</sup> koloni/g				

Produk Ikan	Parameter Uji	Persyaratan	Acuan	Keterangan
	c. Cemaran kimia <sup>1)</sup>		SNI 3230.1 : 2010	<sup>1)</sup> Bila diperlukan sesuai permintaan pasar
	Kadmium (Cd)	Maksimal 1,0 mg/kg	Scallop (Amusium	
	Merkuri (Hg)	Maksimal 0,5 mg/kg	<i>pleuronectes</i> ) beku	
	Timbal (Pb)	Maksimal 1,0 mg/kg	- Bagian 1:	
	d. Biotoxin <sup>1)</sup>		Spesifikasi	
	Paralytic Shellfish Poisioning (PSP)	Maksimal 800 μg/kg		
	Amnesic Shellfish Poisioning (ASP)	Maksimal 160 μg/kg		
	Diarhetic Shellfish Poisioning (DSP)	Maksimal 20 μg/kg		

# C. AMBANG BATAS CEMARAN MIKROBA UNTUK PRODUK IKAN OLAHAN

Produk Ikan	Downworton III			Persyara	tan	Agram	Votowangan
Produk ikan	Parameter Uji	n	С	m	M	Acuan	Keterangan
Ikan, Filet Ikan dan Produk	Angka Lempeng Total (ALT)	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g	106 koloni/g	Peraturan Badan	m = batas mikroba yang
Perikanan meliputi Moluska,	Escherichia coli	5	2	1 APM/g	10 APM/g	Pengawas Obat dan	dapat diterima
Krustase dan Ekinodermata yang Dibekukan (Ikan air tawar, ikan air	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA	Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang	M = batas maksimal n = jumlah sampel yang
laut scromboid, ikan air laut finfish				0 , 0		Batas Maksimal	harus diambil dari
(bersirip), ikan payau)						Cemaran Mikroba	satu lot/batch
- Ikan Air Tawar (Utuh, Fillet);						dalam Pangan	c = jumlah sampel hasil
- Ikan Air Laut Scromboid (Ikan						Olahan	analisis yang boleh
Tuna, Cakalang, Tongkol,							melebihi nilai m,
Kembung, Layang, Scromboid lainnya) dalam bentuk utuh,							tetapi tidak boleh melebihi nilai M
loin, stik, filet, atau blok;							NA = Not Applicable
- Ikan Air Laut finfish (bersirip),							Title Title Tippineasie
non scromboid, payau (bandeng)							
(utuh, loin, stik, filet, blok)							
Hara Pilat Harada a Bardal	An also I among a Takal (ALT)	_	2	105 11: /	106		
Ikan, Filet Ikan dan Produk Perikanan meliputi Moluska,	Angka Lempeng Total (ALT)  Escherichia coli	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g 1 APM/g	10 <sup>6</sup> koloni/g 10 APM/g	_	
Krustase dan Ekinodermata yang	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA	-	
Dibekukan (Krustase, Moluska	Vibrio parahaemolyticus	5	0	<3 APM/g	NA NA		
Laut, Kekerangan)	Vibrio paranaemolyticas	5	U	<5 Al M/g	IVA		
- Krustase (Udang Laut, Lobster,							
Kepiting, Rajungan);							
- Moluska Laut (Cumi, Gurita, Sotong);							
- Kekerangan (Scallop, Tiram,							
Abalon, Kerang Hijau, Kerang							
Darah, Kerang Bulu, Kerang							
Tahu, Simping, Kerang Lainnya)							

Des July Heavy	Danis at an III			Persyara	tan	A	Waterson
Produk Ikan	Parameter Uji	n	С	m	M	Acuan	Keterangan
Semua Ikan, Moluska Berlapis	ALT	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g	106 koloni/g	Peraturan Badan	m = batas mikroba yang
Tepung yang Dibekukan	Escherichia coli	5	2	1 APM/g	10 APM/g	Pengawas Obat dan	dapat diterima
- Filet Panir						Makanan Nomor 13	M = batas maksimal
- Udang Lapis Panir						Tahun 2019 tentang	n = jumlah sampel yang
- Tempura						Batas Maksimal Cemaran Mikroba	harus diambil dari
Semua Ikan, Krustase setelah	ALT	5	2	10 <sup>4</sup> koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g	dalam Pangan	satu lot/batch c = jumlah sampel hasil
ditepungkan kemudian dipanaskan	Staphylococcus aureus	5		10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g	Olahan	analisis yang boleh
(digoreng atau dikukus) kemudian	The grant of the g			, , ,	, ,	Oldilali	melebihi nilai m,
dibekukan							tetapi tidak boleh
- Naget ikan							melebihi nilai M
- Naget udang							NA = Not Applicable atau
Hancuran ( <i>Minced</i> ) dan Sari	ALT	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g	10 <sup>6</sup> koloni/g		tidak diberlakukan
(Cream) Ikan termasuk Moluska,	Escherichia coli	5	2	1 APM/g	10 APM/g		
Crustasean dan Ekinodermata yang	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA		
Dibekukan							
Ikan dan Produk Perikanan kukus	ALT	5	2	104 koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g		
atau rebus	Staphylococcus aureus	5	1	10² koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g		
Moluska, Krustase dan	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA	_	
Ekinodermata Rebus atau Kukus	Staphylococcus aureus	5	0	10 <sup>3</sup> koloni/g	NA		
yang disimpan suhu dingin	Listeria monocytogenes	5	0	negatif/25 g	NA		
Moluska, Krustase dan	ALT	5	2	104 koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g		
Ekinodermata Rebus atau Kukus	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA		
Yang disimpan suhu dingin yang	Staphylococcus aureus	5	0	10³ koloni/g	NA		
disimpan suhu beku							
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	ALT	5	2	104 koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g		
Moluska, Krustase dan	Staphylococcus aureus	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g		
Ekinodermata Goreng atau							
Panggang (Oven atau Bara)							

Duo dule Hear	Domana atau III		Persyaratan			Agyan	W. A
Produk Ikan	Parameter Uji	n	С	m	M	Acuan	Keterangan
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	ALT	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g	106 koloni/g	Peraturan Badan	m = batas mikroba yang
Mollusca, Crustasean dan	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA	Pengawas Obat dan	dapat diterima
Echinodermata yang dikeringkan;						Makanan Nomor 13	M = batas maksimal
diasap tidak siap makan						Tahun 2019 tentang Batas Maksimal	n = jumlah sampel yang harus diambil dari
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	ALT	5	2	104 koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g	- Cemaran Mikroba	satu lot/batch
Mollusca, Crustasean dan	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA	dalam Pangan	c = jumlah sampel hasil
Echinodermata yang diasap siap						Olahan	analisis yang boleh
makan							melebihi nilai m,
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	Escherichia coli	5	2	1 APM/g	10 APM/g	_	tetapi tidak boleh
Mollusca, Crustasean dan	Salmonella	5		negatif/25 g	NA NA		melebihi nilai M NA = Not Applicable atau
Echinodermata yang difermentasi				0 , 0			tidak diberlakukan
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	Escherichia coli	5	2	1 APM/g	10 APM/g	_	*pikel yang dimaksud
Mollusca, Crustasean dan	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA NA		adalah produk hasil
Echinodermata yang direndam							pengolahan yang
dalam bumbu (marinasi) dan atau							diawetkan dengan garam
di dalam jelly							dan asam, dengan atau tanpa penambahan gula
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	Escherichia coli	5	2	1 APM/g	10 APM/g		dan rempah-rempah
Mollusca, Crustasean dan	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA		dan rempan rempan
Echinodermata yang diolah menjadi	Listeria monocytogenes	5	0	negatif/25 g	NA		
pikel* dan atau direndam dalam							
larutan garam							
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	ALT	5		104 koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g		
Mollusca, Crustasean dan	Staphylococcus aureus	5	1	10² koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g		
Echinodermata yang digoreng atau panggang (oven atau bara)							
1 00 01							
Ikan dan Produk Ikan Termasuk	Escherichia coli	5	1	3 APM/g	3,6 APM/g		
Mollusca, Crustasean dan				atau 0,3			
Echinodermata Semi Awet (Contohnya Pasta Ikan)	Salmonella	5	0	APM/g negatif/25 g	NA		
(Contonnya r asta ikan)	Jamionena	3	U	negatii/25 g	11/17		

Dura duda Hann	Domana atom IIII		Persyaratan			A	W. A
Produk Ikan	Parameter Uji	n	С	m	M	Acuan	Keterangan
Telur ikan dan kaviar yang	ALT	5	2	10 <sup>5</sup> koloni/g	106 koloni/g	Peraturan Badan	m = batas mikroba yang
dibekukan	Escherichia coli	5	2	1 APM/g	10 APM/g	Pengawas Obat dan	dapat diterima
	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA	Makanan Nomor 13	M = batas maksimal
						Tahun 2019 tentang	n = jumlah sampel yang
Telur ikan dan kaviar yang	ALT	5	2	104 koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g	Batas Maksimal	harus diambil dari
dipasteurisasi	Escherichia coli	5	0	negatif/25 g	NA	Cemaran Mikroba	satu lot/batch
	Listeria monocytogenes	5	0	negatif/25 g	NA	dalam Pangan Olahan	c = jumlah sampel hasil analisis yang boleh
Telur ikan dan kaviar yang dimasak	Staphylococcus aureus	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g	Glanan	melebihi nilai m, tetapi tidak boleh
Telur ikan dan kaviar yang diasap	ALT	5	2	10 <sup>4</sup> koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g		melebihi nilai M NA = Not Applicable atau
Ikan dan Produk Ikan yang	ALT	5	2	104 koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g		tidak diberlakukan
diawetkan, dikalengkan atau	Salmonella	5	0	negatif/25 g	NA		
difermentasi termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata dengan proses pasteurisasi	Listeria monocytogenes	5	0	negatif/25 g	NA		

# D. AMBANG BATAS CEMARAN LOGAM BERAT UNTUK PRODUK IKAN OLAHAN

Produk Ikan	Parameter Uji	Ambang Batas	Acuan	Keterangan
Produk Ikan Olahan	Arsen (As)	maks. 2.0 mg/kg	Peraturan Badan Pengawas	1) kecuali untuk ikan olahan yang termasuk
	Timbal (Pb)	maks. 0,30 mg/kg <sup>1)</sup>	Obat dan Makanan Nomor 9	dalam cephalopoda atau kekerangan 1,0
	Merkuri (Hg)	maks. 0,50 mg/kg <sup>2)</sup>	Tahun 2022 Tentang	mg/kg)
	Cadmium (Cd)	maks.0,30 mg/kg <sup>3)</sup>	Persyaratan Cemaran Logam	<sup>2)</sup> kecuali untuk ikan predator olahan
Pangan Olahan Lain yang dikemas dalam kaleng	Arsen (As) Timbal (Pb) Merkuri (Hg) Cadmium (Cd) Timah (Sn)	maks. 2.0 mg/kg maks. 0,30 mg/kg <sup>1)</sup> maks. 0,50 mg/kg <sup>2)</sup> maks.0,30 mg/kg <sup>3)</sup> maks. 250 mg/kg	Berat dalam Pangan Olahan	seperti cucut, tuna, marlin 1,0 mg/kg)  3) kecuali ikan olahan yang termasuk dalam cephalopoda atau kekerangan 1,0 mg/kg)
Pangan Olahan Lain	Arsen (As)	maks. 2.0 mg/kg		
yang tidak dikemas	Timbal (Pb)	maks. 0,30 mg/kg <sup>1)</sup>		
dalam kaleng	Merkuri (Hg)	maks. 0,50 mg/kg <sup>2)</sup>		
	Cadmium (Cd)	maks.0,30 mg/kg <sup>3)</sup>		
	Timah (Sn)	maks. 40 mg/kg		

# E. AMBANG BATAS CEMARAN MIKROBA DAN LOGAM BERAT UNTUK PRODUK IKAN DALAM KEMASAN KALENG

Produk Ikan	Parameter Uji	Persyaratan	Acuan	Keterangan		
Tuna dalam Kemasan a. Sensori		Minimum 7 <sup>1)</sup>	SNI 8223 : 2022 Tuna	1) Untuk setiap parameter sensori		
Kaleng	Bobot Tuntas <sup>2)</sup>	Minimum 50,0 %	dalam kemasan kaleng	<sup>2)</sup> Bobot tuntas dihitung hanya berat ikan tanpa		
	b. Cemaran logam			media dan bahan pangan lainnya		
	Merkuri (Hg)	Maksimum 1,0 mg/kg				
	Timbal (Pb)	Maksimum 0,30 mg/kg				
	Kadmium (Cd)	Maksimum 0,30 mg/kg	1			
	Arsen (As)	Maksimum 2,0 mg/kg				
	Timah (Sn)	Maksimum 250 mg/kg				
	c. Cemaran fisik					
	Filth	0 potongan				
	d. Histamin					
	Histamin	Maksimum 100 mg/kg	1			
Sarden dan Makarel	a. Sensori	Minimum 7 <sup>1)</sup>	SNI 8222 : 2016 Sarden	<sup>1)</sup> Untuk setiap parameter sensori		
dalam Kemasan Kaleng	b. Kimia		dan makarel dalam			
	Histamim	Maksimum 100 mg/kg	kemasan kaleng			
	c. Cemaran logam					
	berat					
	Kadmium (Cd)	Maksimum 0,1 mg/kg				
	Merkuri (Hg)	Maksimum 0,5 mg/kg				
	Timah Putih (Sn)	Maksimum 250 mg/kg				
	Timbal (Pb)	Maksimum 0,3 mg/kg				
	Arsen (As)	Maksimum 1,0 mg/kg				
	c. Fisik					
	Bobot Tuntas	Minimum 50 %				
	Filth	0				

# F. AMBANG BATAS CEMARAN MIKROBA, LOGAM BERAT, RESIDU ANTIBIOTIK DAN KONTAMINAN KIMIA UNTUK PAKAN IKAN DAN TEPUNG IKAN

### 1. PAKAN IKAN DAN UDANG

No	Parameter	Ambang Batas	Acuan	Keterangan
1	Cemaran Mikroba - Salmonella	Negatif	SNI Pakan 9043-8:2023 Pakan Buatan – Bagian 8: Ikan Gurami ( <i>Osphronemus Goramy.</i> Lac)	TTD : Tidak Terdeteksi
2	Logam Berat - Hg - Cd - Pb	0,5 mg/kg 1 mg/kg 5 mg/kg	SNI Pakan 9043-9:2023 Pakan Buatan – Bagian 9: Benih Ikan Laut SNI Pakan 9043-10:2023 Pakan Buatan – Bagian	
3	Residu Antibiotik - Nitrofuran - Chloramphenicol - Oxytetracyclin	TTD TTD TTD	10: Pembesaran ikan laut  SNI Pakan 9043-2:2022 Pakan Buatan – Bagian 2: Udang Vaname ( <i>Litopenaeus vannamei</i> , Boone 1931)	
4	Kontaminan Kimia - Aflatoxin - Melamin	Maksimal 20 μg/kg TTD	SNI Pakan 9043-1:2022 Pakan Buatan – Bagian 1: Udang Vaname ( <i>Litopenaeus vannamei</i> , Boone 1931) SNI Pakan 9043-1:2022 Pakan Buatan – Bagian 1: Udang Windu ( <i>Penaeus monodon</i> , Fabricius 1798)	

### 2. TEPUNG IKAN

No	Parameter Uji	Ambang Batas	Acuan	Keterangan
1	Salmonella	Negatif	SNI 2715:2013 Tepung ikan -	
2	Non protein ikan	Negatif	Bahan baku pakan	

# DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN BADAN KARANTINA INDONESIA,





DRAMA PANCA PUTRA